

IMPLEMENTASI APLIKASI E-RETRIBUSI DI PASAR PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

¹Yayat Sudrajat, ²Indra Kristian

¹Universitas Subang

Email: yayatunsub67@gmail.com

²Universitas Al-Ghifari

Email: technician2007@gmail.com

Abstrak

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana penerapan sistem aplikasi E-Retribusi dalam pemungutan retribusi dipasar Pemda Dinas Koperasi, Umkm Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang diteliti digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dalam kinerja organisasi pemerintah dan observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari informan melalui pengamatan dan wawancara secara langsung dan dokumen diperoleh dalam bentuk peraturan-peraturan dan pengolahan data. Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil bahwa efektifitas dan efisiensi kerja bidang pengelolaan pasar dalam pemungutan retribusi pasar Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang secara umum masih belum optimal. Hal ini dikarenakan unsur ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan waktu, ketepatan lingkungan menurut Matland efektifitas dan efisiensi kerja yaitu target yang diharapkan tidak tercapai sepenuhnya. Efektifitas dan efisiensi kerja masih manual dan terdapat petugas retribusi yang kurang memiliki keterampilan dan kemampuan di lapangan terutama dalam hal teknologi. Ketepatan waktu masih ada petugas pengelolaan retribusi pasar yang terlambat menyetorkan pendapatan retribusinya ke bendahara di dinas.

Kata Kunci: *E-Retribusi, Kebijakan, Efisiensi, Efektifitas.*

Abstract

The author's goal of conducting this research is to find out how the application of the E-Retribution application system is used in collecting fees at the local government market for the Office of Cooperatives, Umkm, Trade and Industry in Subang Regency. The research method used is a qualitative descriptive approach, because this research aims to obtain an overview of the research used to reveal problems in the performance of government organizations and observations, interviews, literature studies and documentation. Data sources were obtained from informants through direct observation and interviews and documents were obtained in the form of regulations and data processing. Based on the research, the results show that the effectiveness and efficiency of work in the field of market management in collecting market retribution for the Office of Cooperatives, Umkm, Trade and Industry in Subang Regency in general is still not optimal. This is due to the elements of policy accuracy, implementation accuracy, timeliness, environmental accuracy according to Matland the effectiveness and efficiency of work, namely the expected targets were not fully achieved. Work effectiveness and efficiency is still manual and there are retribution officers who lack skills and abilities in the field, especially in terms of technology. On time there are still market retribution management officers who are late in depositing their levy income to the treasurer at the agency.

Keywords: *E-Retribution, Policy, Efficiency, Effectiveness.*

A. PENDAHULUAN

Suatu daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Melalui otonomi daerah diharapkan daerah menjadi lebih mandiri di dalam pengelolaan kewenangan baik di dalam kewenangan mengelola keuangan daerah yang salah satunya berasal dari fiskal pendapatan asli daerah (Sutono, 2021; Sari & Herawati, 2021). Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah, maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyelenggaraan pemerintahan daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan pembangunan daerah (Situmorang et al., 2021; Putri, 2020). Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan memperhatikan pada aspek-aspek atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah ditunjang oleh pembangunan infrastruktur yang memadai dari pemerintah pusat yang dapat menunjang keberhasilan pembangunan daerah tersebut (Samuri, 2019; Fajar et al., 2021).

Retribusi daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial karena lingkup pengenaan retribusi daerah lebih luas dibanding dengan pajak daerah. Demikian pula menurut Adisasmita R (2011) bahwa pengembangan retribusi daerah lebih mudah dibandingkan dengan pajak daerah mengingat lingkup pengenaan retribusi daerah tidak seketat dibandingkan dengan pajak daerah. Di Kabupaten Subang, retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi besar terhadap Penerimaan Asli Daerah, sehingga pemerintah daerah terus membuat kebijakan-kebijakan yang dinilai efektif untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Salah satu jenis retribusi daerah yang terus dikembangkan adalah retribusi pasar, karena di Kabupaten Subang ini terdapat 15 pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi pasar termasuk dalam retribusi jasa umum yang dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh Pemerintah Kabupaten Kota. Jadi retribusi pasar terdiri dari izin penempatan, retribusi kios, retribusi los, retribusi dasaran dan retribusi tempat parker (Nisa et al., 2022; Ulfa & Mashur, 2022). Manfaat Pelaksanaan E-Retribusi adalah bahwa Pelayanan E-Retribusi merupakan system informasi yang dapat diakses secara online yang memuat transaksi pembayaran retribusi dari pedagang. Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan, diperoleh bahwa terdapat fenomena masalah di Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang dalam pemungutan retribusi pasarnya belum optimal.

Hal ini terlihat dari indikator-indikator sebagai berikut: 1) Dalam pemungutan retribusi dari segi kuantitasnya, realisasi penerimaan retribusi pasar tahun 2018 dan 2021 realisasi penerimaan retribusi pasar tidak mencapai target yang diharapkan, mengindikasikan adanya permasalahan; dan 2) Kondisi Pengelolaan Pasar masih adanya keterlambatan penyeteroran retribusi pasar di setiap bulannya dari beberapa petugas retribusi. Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti tertarik meneliti terkait dengan “Implementasi Aplikasi E-Retribusi di Pasar Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan publik menurut James Anderson dalam Budi Winarno (2008), kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh

seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan (Winarno, 2008). Sedangkan menurut Mas Roro Lilik (2009), kebijakan publik merupakan suatu pernyataan yang luas meliputi cita-cita (goals), tujuan (objectives), dan cara yang diwujudkan dalam program aksi yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Berdasarkan pengertian tersebut kebijakan publik mempunyai beberapa implikasi sebagai berikut:

- a. Bahwa kebijaksanaan negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan dari pemerintah.
- b. Bahwa kebijaksanaan negara tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
- c. Bahwa kebijaksanaan negara baik untuk melakukan sesuatu, itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
- d. Bahwa kebijaksanaan negara harus senantiasa ditunjukkan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat (Lilik, 2009).

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Arifin Tahir (2014), bahwa terdapat lima hal yang berhubungan dengan kebijakan publik, antara lain:

- a. Tujuan/kegiatan yang berorientasi tujuan harus menjadi perhatian utama
- b. Kebijakan merupakan pola model tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan diskresinya secara terpisah
- c. Kebijakan harus mencakup apa yang nyata pemerintah perbuat
- d. Bentuk kebijakan publik dalam bentuknya yang positif didasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan
- e. Tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat (Tahir, 2014).

Menurut Leslie A. Pal dalam Joko Widodo (2009), kebijakan publik diartikan, “*as a course of action or inaction chosen by public authotities to address a given problem or interrelated set of problems*” “sebagai sebuah tindakan atau bukan tindakan pilihan otoritas publik dalam menangani masalah atau menyangkut penetapan masalah” (Widodo, 2009). Dengan kata lain kebijakan publik adalah keputusan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak. Dari berbagai pendapat mengenai kebijakan publik, maka penulis menyimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dimana keputusan tersebut diwujudkan dalam program aksi dan memiliki tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan publik serta keputusannya bersifat mengikat seluruh masyarakat.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan (Bilqis & Suryawati, 2022; Noviyanti et al., 2021). Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-

proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat (Sukatmi & Afriyanto, 2019; Djanggih & Ahmad, 2000).

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier (1979) Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu.

3. *E-Retribusi*

E-Retribusi sebagai sarana penghubung antara pemerintah antara pemerintah sebagai penyedia jasa pasar tradisional dengan pedagang sebagai pihak pengguna jasa pasar tradisional dimana transaksi pembayaran retribusi pasar dilakukan secara non tunai yaitu dengan melibatkan pihak ketiga dalam hal ini perbankan. Oleh karena itu bagi pedagang pasar tradisional mau tidak mau harus berurusan dengan perbankan dengan cara membuka rekening deposito agar bisa melakukan pembayaran retribusi pasar secara non tunai. Manfaat Pelaksanaan E-Retribusi adalah bahwa Pelayanan E-Retribusi merupakan system informasi yang dapat diakses secara online yang memuat transaksi pembayaran retribusi dari pedagang dengan system ini akan meminimalisir penyimpangan penarikan retribusi pasar yang disetorkan pedagang, sehingga mengakibatkan efisiensi pengelolaan retribusi pelayanan pasar dan membudayakan pedagang untuk menabung dan membangun kesadaran pedagang untuk bertanggungjawab terhadap kewajiban membayar retribusi.

4. *E-Government*

Penerapan sistem E-Government di perlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sumber daya manusia yang didukung oleh teknologi dalam lingkup perusahaan atau organisasi. Manajemen bukan saja mengelola sumber daya manusia tetapi juga material, modal dan faktor produksi lainnya. Tetapi bagaimanapun juga, penerapan teknologi sangat penting untuk menunjang sumber daya manusia agar menjadi handal dan merupakan salah satu faktor produksi yang paling penting yang harus dimiliki oleh setiap organisasi, maka konsekuensi dari semua itu adalah perlunya penerapan teknologi secara lebih baik agar diperoleh yang berarti bagi kemajuan organisasi atau perusahaan.

Manajemen pemakaian teknologi e-government mempunyai arti pemakaian ataupun penggunaan teknologi informasi yang akan meningkatkan hubungan diantara pemerintah dengan pihak-pihak yang lainnya. Adapun pengertian dari e-government yang lainnya ialah sebuah kependekan dari elektronik pemerintah atau yang dapat dikenal dengan e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau juga pemerintah transformasi akan perannya yang strategis demi kesuksesan kompetitif organisasi.

Pengelolaan teknologi sendiri akan menjadi bagian yang sangat penting dari tugas manajemen organisasi. Sebaliknya, jika teknologi dan sumber daya manusia tidak dikelola dengan baik maka efektifitas tidak akan tercapai. Kompleksitas pengelolaan teknologi sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Hal ini sesuai dengan perkembangan dan kemajuan yang berlangsung saat ini.

C. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang diteliti digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dalam sistem dan kehidupan kerja organisasi pemerintah. Dalam hal penelitian ini penulis mengungkapkan penelitian kualitatif dengan penelitian yang dilakukan dalam setting tertentu yang ada dalam kehidupan sebenarnya dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena apa yang terjadi yaitu efektivitas dan efisiensi bidang pengelolaan pasar dalam pemungutan retribusi dengan pemakain implementasi aplikasi e-retribusi pada pasar Pemda Kabupaten Subang. Alasan penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena berbasis pada informasi/kenyataan yang terjadi di lapangan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Implementasi Aplikasi E-Retribusi di Pasar Pemda Kabupaten Subang Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang*

Implementasi adalah proses yang mengubah strategi dan rencana menjadi tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis. Implementasi adalah tindakan yang harus mengikuti setiap pemikiran awal agar tujuannya benar-benar tercapai. Implementasi rencana penerapan aplikasi e-retribusi di pasar pemda kabupaten subang bertujuan agar dalam penarikan pendapatan optimal. Retribusi pasar adalah imbalan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan atas jasa pelayanan di Pasar yang telah diberikan dalam bentuk penyediaan fasilitas pasar berupa bangunan di pasar terdiri dari Ruko, Toko, Kios, Los, dan pelataran, optimalisasi retribusi pasar ialah upaya untuk memaksimalkan jumlah imbalan yang dipungut pemerintah atas jasa pelayanan pasar guna meningkatkan pemasukan Pendapatan Asli Daerah, didalam mencapai optimalisasi yang tinggi suatu organisasi dalam proses pelaksanaan kegiatannya, selain di didukung sarana prasarana yang ada dan pegawai yang dimiliki suatu organisasi atau dinas juga perlu didukung oleh faktor – faktor sebagai berikut : Pendidikan, keterampilan, sikap dan etos kerja, tingkat penghasilan, fasilitas kerja, lingkungan kerja yang baik, motivasi, kesehatan dan teknologi. Dengan penerapan teknologi (e-retribusi) dalam pemungutan retribusi pasar menjadi faktor pendukung dalam optimalisasi penarikan pendapatan retribusi. Keterlibatan juga menjadi dasar pengendalian dalam pelaporan, sehingga organisasi dapat memenuhi target yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Agar pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dapat

dikatakan baik atau memuaskan, maka salah satu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah rencana itu memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan. Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dalam mengoptimalkan pendapatan sangat penting.

Tujuan utama dari implementasi rencana aplikasi e-retribusi adalah agar pegawai dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pedagang yang memiliki sikap yang produktif, efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya. Dinas Koperasi Umkm Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang adalah salah satu instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pedagang yang menerapkan suatu pengawasan dari pimpinan agar petugas pemungut retribusi tepat masuk kerja, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan mematuhi peraturan yang berlaku serta memberikan pelayanan yang optimal.

Dalam penelitian ini akan membahas implementasi rencana aplikasi E-Retribusi dalam pemungutan retribusi di pasar Pemda Kabupaten Subang, Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang berdasarkan syarat-syarat yang digunakan dalam melakukan implementasi menurut Teori Matland adalah :

- a. Ketepatan Kebijakan. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari: 1) Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan; dan 2) Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.
- b. Ketepatan Pelaksanaan. Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang bisa menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (privatization atau contracting out).
- c. Ketepatan Target, ketepatan berkenaan dengan tiga hal, yaitu: 1) Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain; 2) Apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi ataukah tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau menolak; dan 3) Apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya.
- d. Ketepatan Lingkungan Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu: 1) Lingkungan Kebijakan Yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan dengan lembaga yang terkait; 2) Lingkungan Eksternal Kebijakan Yang terdiri dari atas public opinion, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, interpretive institutions yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan, dan individual, yakni individu- individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Dari Ke-empat syarat tersebut masih perlu didukung oleh tiga jenis dukungan, yaitu: Dukungan politik; Dukungan strategis; dan Dukungan teknis.

2. Ketepatan Kebijaksanaan

Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, dengan dikeluarkannya Kepres No. 3 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan

Perluasan Digitalisasi Daerah (SATGAS P2DD) dan Permendagri No. 56 Tahun 2021 Tentang TP2DD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta tata cara implementasi ETPD. Untuk menerapkan kebijakan diatas Pemerintah Kabupaten Subang mengeluarkan SK Bupati No. KI.03.01.08/Kep.341-Bapenda/2021 Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Subang dan SK Bupati No. KL.03.01.08/KEP.734-BAPENDA/2021 Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

Dalam rangka mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi pembayaran khususnya melalui elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah dan transaksi pembayaran di masyarakat secara non tunai yang berbasis digital, serta mendukung taat kelola keuangan pemerintah daerah, keuangan inklusif serta perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital di daerah. Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang yang berkoordinasi dengan Bapenda dan Bank Bjb berencana menerpakan aplikasi e-retribusi dalam pemungutan retribusi di pasar Pemda Kabupaten Subang agar pendapatan dari segi retribusi pasar optimal

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Retribusi Dinas Koperasi Umkm Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang sebagai salah satu informan menyatakan bahwa:

“Sejauh ini petugas pengelolaan retribusi pasar telah melakukan pekerjaan mereka dengan cukup baik tapi belum optimal hal ini bisa dilihat dari jumlah atau hasil retribusi yang disetorkan setiap bulannya belum sesuai dengan target retribusi yang di tetapkan. Sehingga perlu di diterapkan suatu kebijakan yang bisa mengoptimalkan pendapatan yaitu dengan aplikasi e-retribusi (Hasil wawancara 29 Maret 2022).

Dari hasil wawancara tersebut penulis menganalisis bahwa dari segi efektif atau pendapatan yang dididapai oleh petugas pengelolaan pasar belum optimal dalam melakukan pemungutan retribusi pasar atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mereka tidak dapat mencapai target yang diharapkan, sehingga perlu suatu kebijakan penerapan aplikasi e-retribusi dalam pemungutan retribusi pasar untuk mengoptimalkan pendapatan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang, menambahkan:

“Dengan adanya kebijakan penerapan aplikasi e-retribusi diharapkan jumlah pendapatan retribusi pasar setiap bulannya diharapkan mencapai target yang telah ditentukan agar bisa menghasilkan pendapatan asli daerah yang bisa diandalkan sehingga petugas pengelolaan retribusi pasar dapat bekerja maksimal dan untuk mencapai itu semua perlu diberikan bisa mencapai target yang ditetapkan setiap bulannya dan menekan angka kebocoran retribusi pasar.” (Sumber: wawancara, 29 Maret 2022).

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Pasar penulis menganalisis bahwa dengan diterapkannya kebijakan penerapan aplikasi e-retribusi diperlukan di dalam hal pemungutan retribusi pasar untuk pencapaian target yang diharapkan. Karena jika petugas pengelolaan retribusi pasar itu rendah dalam pencapaian terget, maka pengambilan keputusan seorang pemimpin tentunya yaitu akan mengevaluasi berbagai faktor untuk dapat meningkatkan pendapatan retribusi pasar tersebut.

3. *Ketepatan Pelaksanaan*

Dalam pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Subang bekerjasama dengan pihak swasta yaitu Bank BJB untuk soal rencana penerapan aplikasi e-retribusi dipasar pemda Kabupaten Subang agar dalam pelaksanaannya kebijakan aplikasi e-retribusi lancar dan dari segi hasilnya optimal.

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang menyatakan bahwa:

“Rencananya dalam menjalankan aplikasi e-retribusi pihak pemerintah Kabupaten Subang bekerjasama dengan pihak Bank BJB sehingga diharapkan dalam pelaporan pendapatan retribusi terintegrasi dan tertata dengan rapih.” (Sumber: wawancara, 29 Maret 2022).

Dari ungkapan di atas, dapat diketahui bahwa dalam rencana penerapan aplikasi e-retribusi perlu bekerjasama dengan pihak perbankan sehingga diharapkan dalam hal pelaporan retribusi tepat waktu dan tertata dengan rapih serta pencapaian target retribusi Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang dalam pemungutan retribusi pasar sesuai dengan rencana kerja dan hasil yang diperoleh.

Kepala Seksi Retribusi Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang, menambahkan:

‘Setiap akhir tahun dan pemeriksaan IRDA serta BPK mengenai target retribusi pasar yang tidak optimal perlu ada terobosan dalam hal system penarikan retribusi pasar dengan menerapkan teknologi, kinerja petugas pengelolaan retribusi pasar di lapangan diberikan akomodasi dan carikan sebuah solusi bagaimana untuk peningkatan pelayanan yang lebih baik yaitu dengan penerapan aplikasi e-retribusi yang berkerjasama dengan pihak Bank BJB.’ (Sumber: wawancara, 29 Maret 2022)

Tanggapan yang lain diungkapkan oleh petugas teknis operasional pasar, yaitu sebagai berikut:

”.....Kalau menurut penilaian saya, sangat baik dengan adanya penerapan aplikasi e-retribusi dalam melaksanakan tugasnya, yaitu memungut retribusi pasar. Tetapi masih ada beberapa petugas pengelolaan retribusi pasar termasuk saya yang belum memiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputer, dan memahami teknologi sehingga diperlukan pelatihan dulu dalam hal penerapan aplikasi e-retribusi sehingga nanti pas penerapan aplikasi retribusi bisa optimal menunjang pekerjaan mereka dalam hal pencapaian target dan pelaporan,” (Sumber: wawancara, 30 Maret 2022).

Dari hasil wawancara diatas dapat di dapat diketahui bahwa respon dari petugas pemungut sangat senang tapi mereka meminta diadakan pelatihan dulu untuk menggunakan aplikasi e-retribusi sehingga nanti dalam pelaksanaannya dapat dijalankan dengan yang diharapkan. Tanggapan yang dikemukakan oleh para pedagang menyatakan bahwa:

“Kami para pedagang minta dengan penerpaan kebijakan aplikasi e-retribusi bisa meningkatkan kenyamanan berjualan (atap pasar dan jalan pasar bagus) serta dalam pelaksanaannya nanti kalau sudah berjalan meminta pihak Bank yang ditunjuk pemerintah menjadwalkan mobil keliling Bank satu Bulan sekali agar ada dilingkungan pasar agar para pedagang mengisi saldonya dekat tanpa harus ke Unit atau Cabang Bank” (wawancara, 30 Maret 2022)

Dari ungkapan di atas, dapat diketahui bahwa dalam rencana penerapan aplikasi e-retribusi pedagang diharapkan dengan adanya penerapan aplikasi e-retribusi bisa meningkatkan kenyamanan lingkungan pasar serta mereka meminta kepada pihak Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah bekerjasama dalam penerapan aplikasi tersebut, menjadwalkan untuk ke pasar agar mereka dapat mengisi saldo untuk membayar retribusi tidak perlu datang ke unit atau cabang tersebut.

4. Ketepatan Target

Salah satu bentuk ketepatan target di dalam rencana penerapan aplikasi e-retribusi harus bisa mengoptimalkan pendapatan retribusi sehingga target yang ditetapkan tercapai dan dalam hal pelaporan jadi lebih cepat serta tepat.

Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Retribusi menyatakan bahwa:

“Kebijakan penerapan aplikasi e-retribusi dalam penarikan retribusi pasar bersifat baru dan diharapkan bisa mengoptimalkan dalam penarikan pendapatan retribusi pasar sehingga target dapat tercapai dan pelayanan kepada pedagang dalam penarikan retribusi pasar jadi lebih baik.” (Sumber: wawancara, 29 Maret 2022)

Hasil wawancara dengan kepala seksi retribusi dengan adanya kebijakan rencana penerapan aplikasi e-retribusi target pendapatan menjadi tercapai dengan optimal. Kebijakan ini mengarah pada pertanggung jawaban publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pedagang. Sikap ketepatan target dari Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang dapat dilihat dari bagaimana bidang pengelolaan pasar merencanakan penerapan aplikasi e-retribusi berkoordinasi dengan BAPENDA dan Bank BJB agar penerapan kebijakan ini sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah serta pendapatan menjadi optimal.

Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang mengatakan sebagai berikut:

“Sejauh ini rencana kebijakan penerapan aplikasi e-retribusi sudah sesuai dengan program pemerintah dengan mengacu pada Kepres No 3 Tahun 2021 dan Permendagri No 56 Tahun 2021 serta SK Bupati Nomor: KL.03.01.08/KEP.734-BAPENDA/2021 Tentang Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Sehingga kebijakan ini tidak tumpang tindih dengan kebijakan lain dan sudah direncanakan dengan matang sehingga target yang ditetapkan tercapai” (Sumber: wawancara, 29 Maret 2022)

Hasil wawancara dengan kepala bidang pengelolaan pasar dapat disimpulkan bahwa rencana penerapan kebijakan aplikasi e-retribusi sudah sesuai dengan program pemerintah sehingga nantinya kebijakan yang akan diterapkan tidak tumpang tindih dengan kebijakan lain sehingga pendapatan dari sektor retribusi pasar tertarik secara optimal sehingga target tercapai. Seperti yang dikemukakan oleh para pedagang menyatakan bahwa:

“Kami sebagai pedagang tidak mempermasalahkan dengan adanya kebijakan aplikasi e-retribusi dalam pemungutan retribusi tapi minta adanya sosialisasi dulu agar para pedagang mengerti dengan kebijakan baru” (Sumber: wawancara, 30 Maret 2022)

Dari hasil wawancara tersebut para pedagang tidak mempermasalahkan dengan adanya kebijakan penerapan aplikasi e-retribusi tapi mereka mengharapkan sebelum penerpaan

aplikasi e-retribusi harus ada sosialisasi sehingga mereka dapat mengerti dan mengetahui cara pemakain aplikasi tersebut.

Dari hasil semua wawancara di atas dapat disimpulkan dengan adanya koordinasi dan sosialisasi yang baik diharapkan ketepatan target dalam penerapan aplikasi e-retribusi di pasar pemda Kabupaten Subang tidak tumpah tindih dengan kebijakan lain sehingga tidak melanggar hukum dan dengan diterapkannya aplikasi e-retribusi bisa mengoptimalkan pendapatan dari sektor retribusi pasar serta dalam pelaporan jadi lebih cepat dan tepat. Selain itu dari permintaan pedagang yang mau adanya sosialisasi dalam rencana penerapan aplikasi e-retribusi agar para pedagang mengerti. Hal ini juga diperkuat teori dari Pressman dan Wildavsky menyatakan bahwa sejauhmana implementasi dapat berhasil tergantung pada keterkaitan antara berbagai organisasi dan departemen pada tingkat lokal yang terlibat dalam implementasi. Karenanya kerjasama, koordinasi dan kontrol memegang peranan sangat penting.

5. Ketepatan Lingkungan

Dalam penerapan kebijakan harus berkoordinasi dengan lembaga atau Dinas terkait agar sejalan dan apa yang diharapkan tercapai selain itu dari pihak pedagang dalam hal ini diwakili oleh BP3 (Badan Perwakilan Pedagang Pasar) agar memberitahukan anggotanya bahwa pihak pemerintah akan menerapkan system aplikasi e-retribusi dalam pemungutan retribusi pasar yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan serta penarikan pendapatan retribusi jadi optimal. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar menyatakan bahwa:

“Dalam rencana menerapkan kebijakan aplikasi e-retribusi harus selaras dengan lembaga/Dinas dalam hal ini BAPENDA agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan aturan, selain itu dari pihak pedagang yang diwakili BP3 pasar agar memberi tahu para anggotanya/pedagang sehingga mereka tidak kaget dan mengerti” (Sumber: wawancara, 29 Maret 2022).

Hasil wawancara tersebut penulis menganalisis bahwa rencana penerapan aplikasi e-retribusi sudah sesuai dengan Lembaga/Dinas terkait agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan atauran yang ditetapkan, selain itu dari pihak lingkungan pasar yang diwakili oleh BP3 Pasar (Badan Perwakilan Pedagang) masing-masing pasar Pemda Kabupaten Subang untuk mensosialisasikan kebijakan penerapan aplikasi e-retribusi kepada para anggotanya (pedagang) sehingga mereka mengetahui dan mengerti.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dengan adanya koordinasi dan sosialisasi yang baik diharapkan ketepatan target dalam penerapan aplikasi e-retribusi di pasar pemda Kabupaten Subang tidak tumpah tindih dengan kebijakan lain sehingga tidak melanggar hukum dan dengan diterapkannya aplikasi e-retribusi bisa mengoptimalkan pendapatan dari sektor retribusi pasar serta dalam pelaporan jadi lebih cepat dan tepat.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Aplikasi E-Retribusi di Pasar Pemda Kabupaten Subang Dalam Pemungutan Retribusi Dinas Koperasi Umkm Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang didasari kebijakan pemerintah serta dalam pendapatan belum optimal. Hal

ini dapat dilihat dari target retribusi pasar yang tidak mencapai target yang ditetapkan selain itu dalam hal pelaporan retribusi belum efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Billqis, A., & Suryawati, R. (2022). Implementasi Program Parkir Elektronik (E-Parkir) di Kota Surakarta. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 2(2), 286-299.
- Djanggih, A. A. H., & Ahmad, K. (2020). Implementasi Penarikan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Kertha Patrika*, 42(1), 73-86.
- Fajar, M. S., Atmaja, A. P., & Kusbandono, H. (2021). Sistem Manajemen Pembayaran Retribusi Pasar di Kabupaten Madiun Menggunakan Smart Card. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(4), 587-596.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press
- Herfiza, A., & Firdaus, M. (2018). *Komunikasi Pemasaran Rumah Sakit Islam Malahayati dalam Meningkatkan Kunjungan Pasien di Kota Medan* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Indrajit, R. E. (1919). *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*.
- Indrajit, R. E., Zainudin, A., & Rudianto, D. (2005). *Electronic Government in Action*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Kristian, I. (2022). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(1), 23-37.
- Mahmudi, M., & Msi, A. K. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta.
- Moleong, L. J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Mukarom, Z., & Laksana, M. W. (2015). *Membangun Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mulyadi, M. (2011). Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 15(1), 128-137.
- Nisa, K., Sukarno, D., & Buchori, A. (2022). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Retribusi Parkir Tunai di Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung. *JANE-Jurnal Administrasi Negara*, 13(2), 225-234.
- Noviyanti, N. M., Raka, A. G., & Larantika, A. A. D. (2021). Implementasi E-Government dalam Proses Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah di Kabupaten Badung. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 85-96.
- Primanda, R. (2017). Efektivitas Program SMS Gateway pada Masyarakat pleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 5.
- Putri, M. (2020). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir di Kawasan Kota Sungai Penuh Tahun 2020. *Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa (JAN Maha)*, 2(10-31).
- Rahardjo, A. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rasul, S. (2000). *Pengukuran Kinerja Suatu Tinjauan terhadap Instansi Pemerintah*. Jakarta: LAN-RI.
- Rony, R. (2021). Urgensi Manajemen Budaya Organisasi Sekolah terhadap Pembentukan Karakter Peserta Didik: The Urgency of School Organizational Culture Management Against Character Building Students. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 2(1), 98-121.

- Sanuri, R. (2019). Perancangan dan Implementasi Konsep E-Money untuk Sistem Pembayaran Retribusi Non Tunai pada Rusunawa Pemda di Yogyakarta. *Fahma*, 17(3), 16-28.
- Sari, D. K., & Herawati, N. R. (2021). Implementasi Program E-Retribusi Pasar sebagai Upaya Pemerintah Kota Semarang Mewujudkan Good Governance Tahun 2019. *Journal of Politic and Government Studies*, 10(4), 10-20.
- Sedarmayanti. (2011). Tata Kerja dan Produktivitas Kerja. *Bandung: CV Mandar Maju*.
- Situmorang, V., Pratama, Y., Sianturi, R. A., & Sinaga, A. M. (2021). Perancangan Aplikasi” Siappara” untuk Pelaporan Setoran E-Retribusi Pasar Kabupaten Humbang Hasundutan. *Jurnal Komputer dan Informatika*, 9(2), 253-262.
- Sukatmi, S., & Afriyanto, A. (2019). Implementasi E-Government Berbasis Service Oriented Architecture (SOA) pada Kantor Kecamatan Natar Lampung Selatan. *Jurnal Informasi dan Komputer*, 7(1), 75-82.
- Sutono, P. (2021). Implementasi E-Retribusi Pasar sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah di Kota Yogyakarta. *Analisis: Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 20(01).
- Ulfa, A., & Mashur, D. (2022). Implementasi Kebijakan Tatakelola Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Pekanbaru. *Cross-border*, 5(1), 862-875.
- Wibawa, S. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 17.